

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

#### **10.1. Pedoman Transisi**

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Magelang Tahun 2011–2015 ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah, sedang dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
2. RPJMD Kota Magelang tahun 2011 – 2015 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2011 -2015 dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
3. Pada masa transisi, sebelum dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Magelang Tahun 2011–2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011 dapat mengacu pada muatan program dan indikasi kegiatan tahun 2010 dalam dokumen RPJM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah.
4. RPJMD 2011-2015 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir .
5. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

#### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur

dan adil. Selanjutnya RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk itu perlu ditetapkan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 merupakan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun dokumen Renstra -SKPD. SKPD wajib menyusun Renstra – SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan mengacu pada RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja – SKPD (Renja – SKPD). Oleh karena itu SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJM Daerah dengan dokumen Renstra - SKPD.
2. RPJM Daerah Kota Magelang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan implementasinya berdasarkan penjabaran visi dan misi, kemudian ditransformasikan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD sepanjang ada kesiapan dari sumber daya manusia pengelola dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat dan dunia usaha wajib turut serta dalam melaksanakan program – program dalam RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 dengan sebaik – baiknya.
4. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan.
5. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan kepemimpinan daerah, Walikota Terpilih Tahun 2015 melaksanakan program – program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Walikota pada periode sebelumnya.
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Daerah Kota Magelang, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM Daerah ke dalam dokumen Renstra - SKPD. Selanjutnya dokumen RPJM Daerah akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

### **10.3. Penutup**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Magelang Tahun 2011-2015 yang sekaligus berperan sebagai Rencana Strategis Daerah Tahun 2011-2015 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Walikota (Perwali).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Magelang Tahun 2011-2015 merupakan pedoman bagi instansi pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Magelang bersama DPRD bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggarannya setiap tahun dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh dan terkendali; pelaksanaan RPJM Daerah di Kota Magelang harus berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Magelang dan lembaga DPRD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJM Daerah ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan di Kota Magelang dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Magelang sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, sebagaimana visi yang tertuang dalam dokumen RPJM Daerah ini.

  
**WALIKOTA MAGELANG,**  
**SIGIT WIDYONINDITO**